BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam lingkaran manusia tidak akan terlepas dengan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan teknologi tersebut yang seharusnya memudahkan manusia dalam beraktifitas justru digunakan sebagai salah satu untuk berbuat kejahatan¹. Kejahatan yang dilakukan melalui internet semakin marak, seperti halnya adanya kekerasan seksual berbasis elektronik². Pelaku dapat melakukan tidak selalu terjadi dengan adanya kontak langsung, namun perkembangan internet ini nyatanya memberikan peluang kepada pelaku untuk melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik. Contoh yang dapat ditemui ialah *Cyber Harrasment, Sextortion*, dan *Sexting*³.

Berdasakan data tertentu, bahwa terjadi peningkatan kejahatan KSBE yakni dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021⁴. Sumber lain menyebutkan bahwa pada tahun 2015, Komnas Perempuan mencatat bahwa kejahatan berbasis gender online (KBGO) dimana didalamnya juga termasuk adanya kejahatan KSBE adalah

¹ Anna Maria Salamor, *et al.*, "*Child Grooming* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring," *SASI*, Vol. 26 No. 4 (Oktober-Desember, 2020), 490 – 499.

² Atha Khairunnisa Sani, *et al.*, "Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan," *LONTAR MERAH*, Vol. 4 No. 1 (2021), 328 – 337.

³ Sri Mustika dan Tellys Corliana, "Komunikasi Keluarga dan Resiliensi pada Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online," *JURNAL KOMUNIKASI DAN PEMBANGUNAN*, Vol.20 No. 01 (Januari, 2022), 14-26.

⁴ Lestari Moerdijat, "Cegah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Melalui Sosialisasi dan Penguatan Literasi Masyarakat," diakses pada tanggal18 Juni 2023, https://www.mpr.go.id/berita/Cegah-Kekerasan-Seksual-Berbasis-Elektronik-Melalui-Sosialisasi-dan-Penguatan-Literasi-Masyarakat.

kejahatan yang cukup rumit. Tahun 2017, sebanyak 65 laporan⁵. Sementara pada tahun 2019 tercatat sebanyak 281 laporan⁶.

Menurut dalam data SafeNet tahun 2021 angka kejahatan KSBE terus meningkat hingga tiga kali lipat. Sedangkan data yang dipaparkan dari CATAHU⁷ pada tahun 2021 menyebutkan bahwa KSBE meningkat dari tahun 2020 sebanyak 281 kasus menjadi 940 kasus pada tahun 2021⁸. CATAHU 2022 menyebutkan bahwa peningkatan tersebut menjadi kasus yang mengemuka dalam 4 tahun terakhir⁹.

Disisi lain bahwasannya berbagai aturan yang berkaitan dimulai dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih belum mampu menangani KSBE dengan maksimal.

⁵ SAFEnet, "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online; Sebuah Panduan," diakses pada tanggal 5 Maret 2023, https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf.

v2.pdf.

6 Lidwina Inge Nurtiahyo, "Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda: Kenali bentuknya dan apa yang bisa dilakukan?," diakses pada tanggal 5 Maret 2023, https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/.

⁷ CATAHU merupakan dokumen berkala tiap tahunan serta satu-satunya yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan yang berisi tentang laporan kompilasi data kasus kekerasan berbasis gender. Data tersebut akan dilaporkan ke berbagai layanan perempuan sepert Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, lembaga-lembaga terkait, dan penegak hukum. Selain mengetahui angka naik turunnya kasus KbG, dokumen CATAHU merupakan dokumen penting yang berguna untuk memberi wawasan mengenai penanganan korban, pemulihan, serta keadilan yang sudah semestinya didapatkan oleh korban. Komnas Perempuan memiliki laporan berkala ini semenjak tahun 2001.

⁸ Yayasan Kesehatan Perempuan, "Meningkatnya Kekerasan Berbasis Gender Online Setelah Satu Tahun Pandemi di Indonesia," diakses pada tanggal 15 Juni 2023, https://ykp.or.id/meningkatnya-kekerasanbasisgenderonlinesetelahsatutahunpandemidiindonesia/#:~:text=Jika%20dirincikan%2C%20angkanya%20mencapai%202.556,%25%20(Tanjung%2C%202021).

⁹ KOMNAS PEREMPUAN, Bayang-bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan, CATATAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2021 (Jakarta: KOMNAS PEREMPUAN, 2022), 145-146.

Bahkan diantara salah satu UU tersebut seperti UU ITE tidak mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi korban 10. Korban pun mengalami kriminalisasi korban akan adanya aturan yang belum memadai. Oleh karena itulah, inilah yang menjadi salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut sebagai UU TPKS) pada bulan Mei 2022. UU TPKS sendiri telah mengatur lebih detail daripada UU sebelumnya mengenai jenis atau perluasan definisi dan bentuk pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual. Termasuk pula kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE).

Naskah akademik RUU TPKS menyebutkan bahwa aturan khususnya mengenai KSBE yang telah terulas dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pengaturan tersebut memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut¹¹:

- a. Mengayomi warga negara yang haknya telah dilanggar
- b. Sebagai bentuk usaha dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual
- c. Memberikan mekanisme yang jelas diantaranya melakukan pencegahan, penanganan, pelindungan, serta pemulihan dimana keseluruhan melibatkan oknum tertentu sebagaimana yang tekah diatur dalam UU TPKS.

¹⁰ Fadillah Adkiras, *et al.*, "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia," *LEXRenaissan*, Vol. 6 No. 4 (Oktober, 2021), 781-798.

¹¹ Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hal 8.

- d. Sebagai bentuk upaya memberikan keadilan bagi korban, yang mana pelaku mendapatkan rehabilitasi, sanksi pidana dan atau denda, serta mendapatkan tindakan tegas.
- e. Menjamin agar negara, keluarga, masyarakat, serta korporasi dapat melaksanakan kewajiban dan ikut berpartisipasi sesuai amanah dalam UU TPKS.

Disisi lain, Indonesia mayoritas penduduk beragama Islam dengan populasi tertinggi sekitar 80% lebih atau sekitar 273,32 juta penduduk pada bulan Desember 2021¹², tidak menjamin perbuatan KSBE tidak terjadi walaupun dalam agama segala bentuk kekerasan seksual dilarang. Kehadiran Islam sendiri memiliki tujuan yakni menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat sehingga didalamnya terdapat aturan, hukum dan budaya yang dapat dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari baik yang bersifat individu maupun berlaku dalam suatu lingkup masyarakat¹³. Islam memberikan jalan yang baik lagi benar dari segala hal-hal yang diharamkan. Oleh karena itulah adanya Islam, bukan berarti dalam setiap individu bebas dari dosa dan perilaku yang menyimpang.

Namun, yang menjadi permasalahannya adalah KSBE merupakan bentuk kejahatan yang dimana dimasa Rosullullah tidak ditemukan. Selain itu, dalam al-Quran tidak dijelaskan secara tekstual bagaimana pandangan islam mengenai

¹² Dimas Bayu, "Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam," diakses pada 5 Maret 2023, https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam.

¹³ Novi Rizka Amalia, "Penerapan Konsep Maqashid Syariah untuk Realisasi Identitas Politik Islam di Indonesia," *Dauliyah*, Vol. 2 No. 1 (Januari, 2017), 31-42.

perbuatan KSBE. Oleh karena itu, penting sekali, bagi umat islam memahami bagaimana pandangan KSBE dalam islam, seperti apa tujuan pelarangan KSBE dalam UU TPKS tersebut, apakah memiliki nilai kemaslahatan sebagaimana dalam maqāṣid asy-syarī'ah atau tidak? Mengingat juga KSBE merupakan sebuah kejahatan dimana dimasa Rosulullah tidak ditemukan, dan secara tekstual dalam al-Quran tidak ada secara jelas pelarangannya. Sehingga penting sekali dikaji secara filosofis larangan tersebut menurut maqāṣid asy-syarī'ah.

Dengan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penulis tertarik mengkaji apakah undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual khususnya aturan mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) sudah sejalan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* atau belum. Terpenuhinya kemaslahatan seperti apa yang dimaksud dari adanya peran *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum dalam hal KSBE dalam UU TPKS.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
- 2. Bagaimana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam UU TPKS menurut maqāṣid asy-syarī'ah?

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk KSBE dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis KSBE dalam UU TPKS menurut MUHAN maqāṣid asy-syarī'ah.

2. Kontribusi Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta manfaat, sumber referensi, dan wawasan bagi peneliti serta masyarakat luas. Memberikan pemahaman secara langsung mengenai bentuk KSBE yang dimaksud dalam UU TPKS. Penulis memaparkan juga bentuk KSBE yang pernah terjadi di lingkungan masyarakat.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan peran kepada masyarakat agar lebih memahami mengenai KSBE sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kasus KSBE tersebut. Hal ini secara tidak langsung agar masyarakat mampu menerapkan nilai-nilai yang telah diajarkan dalam agama dan menerapkan hukum positif dalam kehidupan sehari-hari dengan baik.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian dalam sebuah jurnal ataupun skripsi dangat penting memuatkan penelitian terdahulu. Secara umum penelitian terdahulu ialah hal-hal apa sajakah yang membedakan penelitian sebelumnya dan penelitian yang kini sedang diteliti. Menurut para ahli diantaranya yakni Andi berpendapat bahwa penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan untuk memperkaya bahan kajian penelitian yang akan dilakukan. Sugiyono berpendapat bahwa penelitian terdahulu merupakan seperangkat dari beberapa hal yakni konsep, definisi, serta proposisi dimana seperangkat tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Kegunaannya ialah diharapkan dapat menjelaskan suatu fenomena¹⁴. Penelitian terdahulu memiliki tujuan yakni agar akar dalam penelitian sebelumnya dapat dilanjutkan sehingga menghasilkan penelitian terbaru¹⁵. Berikut pemaparan table penelitian terdahulu;

Salmaa, "Cara Membuat Penelitian Terdahulu," diakses pada tanggal 6 Maret 2023, https://penerbitdeepublish.com/penelitian-terdahulu/.

Harys, "Penelitian Terdahulu," diakses pada tanggal 6 Maret 2023, https://www.jopglass.com/penelitian-terdahulu/

Tabel 1 Penelitan Terdahulu

	Judul Penelitian,			
No.	Penulis, Tahun terbit,	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Publikasi	1110	144	
1.	Judul: Penegakan	Terdapat kekosongan	Antara penelitian yang	Adapun letak
	Hukum kepada Pelaku	hukum mengenai	akan dilakukan oleh penulis	perbedaanya ialah bahwa
	Pelecehan Seksual yang	pelecehan seksual yang	dan penelitian ini memiliki	variable penelitiannya
	dilakukan Secara	dilakukan secara online.	kesamaan yakni menelaan	untuk penelitian yang akan
	Online. ¹⁶	Pengaturan mengenai UU	jenis tindak pidana kekerasan	dating adalah jenis tindak
	Penulis: Kathryn Kristen	ITE, UU Pornografi,	seksual dalam UU TPKS.	pidana kekerasan seksual
	Voges, Toar Neman	KUHP, masih belum	Selain itu juga memiliki	yakni KSBE dan
	Palilingan, Tommy F.,	memadai.	kesamaan metode penelitian	menjelaskan bagaimana

¹⁶ Kathryn Kristen, et al., "Penegakan Hukum kepada Pelaku Pelecehan Seksual yang dilakukan Secara Online," *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 4 (2022), 1-8.

	dan Sumakul.	Sebelum adanya UU	yakni yuridis normative.	pandangan <i>maqāṣid asy</i> -
	Tahun Terbit: 2022	TPKS, penegakan hukum		syarī'ah. Sedangkan
	Publikasi: Lex Crimen,	mengenai pelecehan		penelitian ini hanya focus
	ejournal.unsrat.go.id	seksual yang dilakukan	$1UH_A$	terhadap pengaturan apa
		secara onlie dinilai belum	GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	saja yang dapat diterapkan
		efektif karena berbagai	O.	kepada pelaku pelecehan
		peraturan terkait tidak		seksual online sebelum dan
	\\	dapat memadai.		sesudah adanya UU TPKS.
	\\			1
2.	Judul: Penanganaan	Adanya faktor	Memiliki kesamaan	Penelitian yang akan
	kasus perempuan korban	penyebab KSBE adalah	menyebut penyebab KSBE	datang fokus terhadap
	kekerasan seksual	factor internal dari korban	secara umum dan penegakan	analisis KSBE dalam UU
	berbasis elektronik di	dan eksternal dari berbagai	hukum KSBE dalam UU	TPKS dan pandangan
	Women's Crisis Center	hal yakni pelaku,	TPKS	maqāṣid asy-syarīʾah

Dian Mutiara Kota	masyarakat, pemerintah,		terhadap kasus tersebut.
Malang. 17	kemajuan teknologi,		Sedangkan penelitian ini
Penulis: Nur Alfy	khususnya pada saat masa		fokus terhadap penelitian
Syahriana	pandemi <i>covid</i> -19.	$1UH_A$	bentuk perlindungan dan
Tahun Terbit: 2023	Wanita seringkali	HAM	penegakan yang dilakukan
Publikasi:	menjadi korban akibat		oleh WCC Dian Mutiara di
http://etheses.uin-	kuatnya budaya patriarkhi.		Malang mengenai KSBE.
malang.ac.id	Pelaporan dan		Selain itu,
\\	layanan yang diterima oleh		perbedaannya adalah dalam
1	WCC Dian Mutiaran		hal metode penelitian yang
1	menunjukkan masih belum	Dx.	digunakan. Penelitian yang
	stabil mengingat jumlah		akan datang menggunakan
	pendamiping korban	ANG	yuridis normative, adapun

¹⁷ Nur Alfy Syahriana, "Penanganaan kasus perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik di Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang" (Skripsi, Universitas Islam Negri Malang, Malang 2023), 180-183.

	sedikit, UU belum		penelitian ini menggunakan
	memadai, sehingga		yuridis empiris.
	berbagai upaya preventif		
	dan represif belum	$1UH_A$	
	berjalan dengan baik.	1UHAAAAA	
	Adapun UU yang		
	terkait adalah Pasal 27		
	ayat (1) dan Pasal 45 ayat	DE OR	
\\	(1) UU ITE serta Pasal 4		
**	ayat (1) dan Pasal 29 UU		,
	Pornografi. Penulis		
	menyebutkan bahwa	*/	
	aturan tersebut semakin	ANG /	
	jelas jika merujuk pada		

		UU TPKS yakni Pasal 4		
		ayat (1), Pasal 14 ayat (1)		
		dan ayat (2).		
3.	Judul: Perlindungan	Korban dari kejahatan	Memiliki kesamaan	Penelitian yang akan
	Hukum Terhadap	revenge porn tidak	membahasan salah satu	datang memiliki fokus
	Korban Revenge Porn	memiliki perlindungan	bentuk KSBE yakni revenge	terhadap berbagai bentuk
	Sebagai Bentuk KBGO	secara maksimal dalam	porn dalam UU TPKS.	KSBE, tidak hanya satu
	di Tinjau dari UU	UU ITE, UU Pornografi	Metode yang digunakan pun	seperti penelitian ini yang
	TPKS. ¹⁸	dan KUHP. Namun	sama-sama menggunakan	focus dalam satu bentuk
	Penulis: Azza Fitrahul	dengan kehadiran UU	metode yuridis normative.	KSBE.
	Faizah dan Muhammad	TPKS, korban memiliki		Selain itu, penulis
	Rifqi Hariri.	perlindungan khususnya		untuk penelitian yang akan
	Tahun Terbit: 2022	dalam pasal 14 UU TPKS.	ANG	datang akan menggunakan

_

¹⁸ Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk KBGO di Tinjau dari UU TPKS," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 3 No. 7 (Juli, 2022), 520-541.


	Publikasi: Jurnal	Penulis mengharapkan		analisis mengenai bentuk
	Hukum Lex Generalis	agar UU TPKS dapat		KSBE terhadap pandangan
		berjalan dengan maksimal,		maqāṣid asy-syarī'ah.
		maka diperlukan peraturan	1UH	
		pelaksana. Mengingat	TA MA	
		aturan dalam UU TPKS		
		sudah komprehensif.		1
	\\			
4.	Judul: Sektorsi:	Sektorsi adalah salah	Kesamaan penelitian ini	Perbedaannya adalah,
	Kekerasan KBGO dalam	satu bentuk KSBE yang	dengan yang akan dating	jika penelitian yang akan
	Paradigma Hukum	telah diatur dalam KUHP,	adalah sama-sama meneliti	datang tidak hanya
	Indonesia. 19	UU ITE, dan UU	salah satu jenis KSBE.	menyebutkan satu bentuk
	Penulis: Jordy Herry	Pornografi.	Adapun metode yang	KSBE. Sedangkan

¹⁹ Jordy Herry Christian, "Sektorsi: Kekerasan KBGO dalam Paradigma Hukum Indonesia," *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 9 No. 1 (Juli, 2020), 83-92.

	Christian.		Adapun	hak-hak	digunakan	juga	sama-sama	penelitian	ini hai	nya focus
	Tahun Tei	rbit: 2020	korban keke	erasan sektorsi	menggunak	an met	tode yuridis	satu ben	uk KSI	BE yakni
	Publikasi:	Jurnal	diatur sec	eara terpisah	normative.			sektorsi.		
	Binamulia	Hukum	dalam UU	Perlindungan	$1U_{H_{\lambda}}$			Perb	edaan	lainnya,
			saksi dan Ko	orban.	1	1		penelitian	yang ak	an datang
			23/1	5			7	menggun	akan	analisis
			SIM	Shill	111//// 833 1///		15	mengenai	bentul	k KSBE
		- 1		3.3				terhadap	p	andangan
		1		3	G PE	-		maqāṣid d	ısy-syarī	i'ah.
		1								
5.	Judul:	Perlindungan	Bahwa	kasus	Mei	niliki	kesamaan	Pene	litian y	ang akan
	Hukum	Terhadap	kekerasan se	eksual terhadap	membahasa	n	kekerasan	datang	hanya	fokus
	Korban	Kekerasan	perempuan o	dan anak yang	seksual da	lam	UU TPKS	terhadap	KSBE. S	edangkan
	Seksual	Pasca	dilaporkan	kepada DP3A	secara umu	m		penelitian	ini	fokus

Pengesahan Undang-	sepanjang tahun 2021		terhadap bentuk penerapan
Undang Tindak Pidana	terus meningkat.		perlindungan korban
Kekerasan Seksual:	Adapun bentuk		kekerasan seksual pada
Penerapan dan	perlindungan terhadap	IUH_A	perempuan dan anak
Efektivitas. ²⁰	korban tersebut adalah	1	khusunya di Kota Makassar
Penulis: M. Chaerul	restitusi sesuai dengan UU	103	tepatnya di Lembaga
Risal	TPKS.	8 G F \$ 1,777	DP3A. Kemudian penulis
Tahun Terbit: 2022			ini menelaah dengan
Publikasi : Jurnal Ad-		OF OF	perlindungan sebagaimana
Daulah			yang dimaksud dalam UU
. \		Ox /	TPKS.
	11 200		Selain itu
	MAL	ANG	perbedaannya bahwa

²⁰ M. Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas," *Jurnal Ad-Daulah* Vol. 11 No. 1 (Juni, 2022), 72-93.



6.	Judul: Urgensi Undang-	Banyaknya kasus	Persamaannya ialah	Perbedaannya jika
	Undang Tindak Pidana	kekerasan seksual,	menganalisis secara sekilas	penelitian yang akan datang
	Kekerasan Seksual (UU	menjadikan panti asuhan	mengenai UU TPKS dan	fokus hanya pada KSBE
	TPKS) dalam Menjaga	sebagai jalur alternatif	telaah menurut maqāṣid asy-	kemudian ditelaah dengan
	Keluarga Perspektif	peksos atau pekerja sosial	syarī'ah.	maqāṣid asy-syarī'ah.
	Maqashid Syariah ²¹ .	untuk memberikan	Metode yang digunakan	Maka penelitian ini fokus
	Penulis : Esa	dukungan kesehatan	sama yakni yuridis	kepada segala pengaturan
	Prasetiawati	psikososial, mengingat	normative.	yang ada dalam UU TPKS,
	Tahun Terbit: 2022	rumah masih belum	る原でのよ	kasus yang terjadi di
	Publikasi: Skipsi Prodi	menjadi rumah aman bagi		Bengkulu, serta urgensi UU
	HKI Fakultas Syariah	mereka.	Dx /	TPKS menurut maqāṣid
	UIFAS Bengkulu.	Adanya UU TPKS		asy-syarī'ah
		menurut maqashid syariah	ANG	

_

Esa Prasetiawati, "Urgensi Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqashid Syariah" (Skripsi, Universitas Islam Negri Fatmawati Seokarno Bengkulu, Bengkulu 2022), 103-104.

		sudah menjadi tingkatan		
		dharuriyat mengingat agar		
		kemaslahatan masyarakat		
		dapat tercapai dan keliam	IUH	
		tujuan kemaslahatan dapat	AM	
		tercapai.	105	
7.	Judul: KBGO dalam	KBGO terjadi karena	Membahas Sebagian	Penulisan yang akan
	Perspektif Hukum Islam	factor internal dan	bentuk bentuk KSBE.	datang fokus terhadap
	dan Hukum Positif ²² .	eksternal. KBGO diatur	Metode penelitian sama-	KSBE dalam UU TPKS
	Penulis: Shubhan Sodiq	dalam hukum islam yakni	sama yakni yuridis	kemudian ditelaah dari
	Tahun Terbit: 2022	ta'zir dan hukum positif.	normative.	pandangan maqāṣid asy-
	Publikasi: Tesis	MAL	ANG	syarī'ah. Sedangkan

²²Shubhan Sodiq, "KBGO dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" (Tesis, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2022), 136.

termasuk a bentuk n ini juga bidana dari n hukum
n ini juga pidana dari
oidana dari
, hukum
i iiukuiii
positif.
ang akan
terhadap
HI TDIZO
JU TPKS
aah dari


Harrasement)	di	pelecehan verbal, doxing	Metode yang digunakan	syarī'ah.
Instagram	dalam	dan akun palsu.	juga sama yakni yuridis	Sedangkan penelitian
Perspektif	Hukum	Adapun perlindungan	normative.	ini fokus kepada bentuk
Pidana ²³ .		korban atas pelecehan	IUH	pelecehan seksual yang
Penulis:	Nurillah	online diatas adalah UU	AM	ditemukan pada media
Septidiani		ITE, UU Pornografi,		sosial yakni Instagram.
Tahun Terbit:	2022	KUHP, dan UU tentang	83F \$ 1.,,,	Kemudian peneliti
Publikasi:	Skripsi	Perlindungan Saksi dan		menelaah perlindungan
UMSU		Korban.		hukum korban perspektif
	1	Kendala dalam		pidana.
	1	penerapan hukum diatas	Ox.	
		adalah belum ada aturan	*/	
		UU yang berpihak pada	ANG	

_

²³ Nurillah Septidiani, "Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Online (*Cyber Sexual Harrasement*) di Instagram dalam Perspektif Hukum Pidana" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2022), 80-81.

		korban selain UU TPKS.		
9.	Judul: Analisis	Peningkatan tindak	Penelitian ini memiliki	Penelitian yang akan
	Kriminologis Terhadap	pidana pelecehan seksual	kesamaan menelaah bentuk	datang fokus terhadap
	Peningkatan Tindak	yang dilakukan secara	tindak pidana yang dilakukan	KSBE dalam UU TPKS
	Pidana Pelecehan	online selama masa	secara online dalam UU	kemudian ditelaah dari
	Seksual Kekerasan	pandemi berdasarkan hasil	TPKS secara sekilas.	pandangan <i>maqāṣid asy-</i>
	Berbasis Gender Secara	penelitian dikarenakan	Metode yang digunakan	syarī'ah.
	Online di Masa Pandemi	tidak dapat menahan	juga sama yakni pendekatan	Sedangkan penelitian
	COVID-19 ²⁴	hasratnya sendiri. Ini	perundang-undangan.	ini fokus kepada bentuk
	Penulis: Astria Riyani	berdasarkan teori kontrol.		pelecehan seksual yang
	Putri, Dian Alan	Upaya yang dapat	- "//	merupakan salah satu
	Setiawan	dilakukan ialah dengan	ANG	bentuk KBGO. Peneliti

Astria Riyani Putri, Dian Alan Setiawan, "Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kekerasan Berbasis Gender Secara Online di Masa Pandemi COVID-19," *Bandung Conference Series; law Studies* Vol. 3 No. 1 (2023), 323-331.



E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dibagi menjadi dua yakni penelitian normative dan penelitian sosiologis. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian normative yang mana penelitian tersebut menelaah bahan kepustakaan²⁵. Penelaahan tersebut penting sekali dalam melibatkan argumentasi hukum. Sehingga tidak hanya sekedar mencari bahan hukum penunjang dari jenis penelitian normative tersebut.²⁶.Sehingga dalam menelaah KSBE dalam UU TPKS, penulis membutuhkan bahan pendukung dalam memahaminya. Penulis tanpa terjun lapang, karena data yang diperlukan adalah dengan bahan kepustakaan.

2. Sumber Bahan Hukum Penelitian Hukum²⁷

Bahan hukum penelitian hukum normatif terdiri dari 3 golongan pada umumnya, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kriteria yang melekat dalam bahan hukum primer. Bahan hukum primer sendiri merupakan kumpulan bahan hukum yang bersifat mengikat²⁸. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian mendatang adalah Undang-undang Nomor 12

²⁵ Maiyesti, *Metodologi Penelitian Hukum* (Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 24-25.

²⁶ Abdul Rachmad Budiono, "Ilmu Hukum dan penelitian Hukum," diakses pada tanggal 16 Maret http://www.abdulrachmadbudiono.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/ILMU-HUKUM-DANPENELITIAN-HUKUM-makalah-nov-08.pdf.

Maiyesti, Metodologi Penelitian Hukum, 59-64.

²⁸ *Ibid.*, 26.

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) khusunya pasal yang berkaitan dengan KSBE.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung dari bahan utama yakni primer. Bahan hukum sekunder diantaranya seperti rancangan Undang-undang, hasil karya peneliti hukum. Adapun dalam memecahkan rumusan masalah, maka peneliti membutuhkan buku, jurnal, laporan atau data dari web resmi yang kesemuanya berkaitan dengan KSBE dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) beserta bahan bacaan tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* dan pandangan terhadap isu hukum KSBE tersebut. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan atau petunjuk kedua bahan diatas. Penulis dapat menyertakan kamus hukum, tafsir kemenag untuk menjelaskan ayat al-quran yang penulis cantumkan dalam penelitian, serta kitab ushul fiqih, dan hadist agar dapat memahami *maqāṣid asy-syarī'ah*.

3. Kehadiran Peneliti

Penulis atau peneliti dalam skripsi ini yang mana ia menggunakan jenis penelitian normatif, sangat diperlukan sebagai instrument dan pengumpul data. Hal itu karena peneliti akan terjun langsung ke lapangan guna meneliti yang akan diteliti. Peneliti akan langsung ke perpustakaan guna mencari bahan hukum yang dicari, mulai bahan hukum primer hingga tersier. Tidak hanya itu, peneliti juga memerlukan internet, sehingga tidak harus ke lapang secara

langsung. Dari internet, peneliti dapat secara langsung mencari berbagai bahan hukum²⁹.

4. Teknik Pengumpulan Data³⁰

Teknik pengumpulan data adalah suatu metode untuk mengumpulkan data. Penelitian hukum normatif memiliki 3 teknik yakni studi Pustaka, studi dokumen, dan studi arsip. Penulis menggunakan teknik studi pustaka yakni sebuah teknik pengumpulan data dengan mengkaji informasi tertulis yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan bahan hukum yang telah diulas penulis diatas.

Pentingnya pengumpulan data ini adalah sebagai suatu proses menuju tahap pengolahan dan kemudian di lanjutkan pada analisis bahan hukum. Sehingga penulis ketika memperoleh bahan hukum, tidak langsung menganalisis kemudian dituang dalam skripsi tersebut.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum³¹

Setelah terkumpulnya bahan hukum, langkah selanjutnya adalah dilakukannya pengolahan data. Pengolahan tersebut diantaranya sebagai berikut;

1) Inventarisasi, perlunya tahap ini adalah tahap dasar yang bersifat penting karena ketika bahan hukum terkumpul, peneliti perlu

²⁹ E-print UIR, "Bab III Metode Penelitian Hukum," diakses pada tanggal 16 Maret 2023, https://repository.uir.ac.id/4602/9/bab3.pdf.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: UNRAM PRESS, 2020), 64-67.

³¹ *Ibid.*, 67-71.

membedakan 3 jenis bahan hukum yang disesuaikan dengan isu hukum³². Ketika ada bahan hukum yang tidak sesuai dengan isu hukum, maka peneliti akan memisahkan sumber tersebut.

- 2) Identifikasi, memiliki 3 konsep pokok yakni bahan hukum haruslah ada kaitan dengan isu hukum, bahan hukum dapat di konstruksikan, memiliki nilai terhadap teori dan konsep hukum.
- 3) Klasifikasi, ketika bahan hukum diklasifikasikan, maka harus dengan sistematis dan logis. Artinya ketika tidak ada kaitanyya, maka bahan tersebut tidak diperlukan.
- 4) Sistematisasi, tahap ini diperlukan untuk menganalisis isi bahan hukum yang telah diklasifikasikan serta melakukan pendeskripsian.
 Tahap sistematisasi ini diharapkan dapat menghindari kontradiksi antar dua topik yang berbeda.

Selanjutnya adalah menganalisi data. Penelitin ini menggunakan metode analisis kualitatif, yakni melakukan penafsiran atau interprestasi terhadap bahan hukum yang sudah diolah penulis. Pentingnya peneliti melakukan ini, agar dapat menafsirkan hukum, seperti halnya ada norma hukum yang kabur atau tidaknya. Model dalam analisis ini adalah dengan mengidentifikasi fakta hukum yang sedang terjadi, kemudian ditelaah bagaimana aturan di Indonesia khususnya mengenai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai aturan baru yang lebih

³² *Ibid*., 67.

komprehensif dalam mengatur tentang delik KSBE. Selanjutnya akan dianalisis dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* karena jika secara tersirat, dalam dua sumber hukum islam utama yakni *al-quran* dan *hadist*, maka tidak ada penyebutan aturan mengenai KSBE. Ini diperlukan analisis tajam karena hukum sosial selalu berubah siring waktu.

6. Pengecekan Keabsahan Data dan Penyimpulan

Agar proses penelitian tersebut dapat melalui interprestasi dan temuan yang absah, peneliti perlu teknik keabsahan data, yakni perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan. Pentingnya teknik ini dapat menghindari hasil penelitian yang bersifat subjektif³³.

Perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan diperlukan jika peneliti setelah mengecek data ulang namun ada kesalahan, maka peneliti melakukan pengamatan kembali. Lama tidaknya perpanjangan ini tergantung dari peneliti yang melakukan pengamatan dengan luas, mendalam, dan kepastian data yang diperoleh. Menurut Sugiono, perpanjangan kehadiran peneliti adalah semakin eratnya hubungan peneliti dengan narasumber sampai dikatakan tidak ada informasi yang disembunyikan.³⁴

_

³³ Andarusni Alfansyur dan Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5 No. 2 (December, 2020), 146-150.

³⁴E-Print UNPAS, "BAB III", diakses pada tanggal 17 Maret 2023, http://repository.unpas.ac.id/30369/6/16.%20BAB%20III.pdf.

7. Penyimpulan³⁵

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilah dan diolah, kemudian ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) metode penarikan penyimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif.

Penyimpulan dalam penelitian ini menggunaka metode deduktif yang mana ia menarik kesimpulan suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi secara garis besar akan terbagi menjadi 4 (empat) bab yakni sebagai berikut;

Tabel 2 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I	: PENDAHULUAN
	Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah,
	tujuan dan kontribusi penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode
	penelitian dan sistematika pembahasan.
BAB II	: KAJIAN PUSTAKA

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UNRAM PRESS, 2020), 71.

	Memuat mengenai tinjuan umum kekerasan seksual, elektronik,		
	istilah KSBE, maqāṣid asy-syarī'ah, UU Tindak Pidana Kekerasan		
	Seksual		
BAB III	II : PEMBAHASAN DAN ANALISIS		
	Memuat mengenai bentuk KSBE pada UU TPKS dan pandangan		
	maqāṣid asy-syarī'ah terhadap KSBE dalam UU TPKS		
BAB IV	: PENUTUP		
3	Memuat isi kesimpulan, saran yang berkaitan dengan pembahasan		
	penelitian.		

